



# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jln. Majapahit, Kompleks Perkantoran Cangkan Telp. (0271) 495194, 494185 Fax. 495194  
Website : <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id> E-mail : [bkpsdm@karanganyarkab.go.id](mailto:bkpsdm@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

---

Karanganyar, 3 Januari 2019

**I. GAMBARAN UMUM**

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegial, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya BKPSDM Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan BKPSDM Kabupaten Karanganyar


senantiasa kami unggah di situs resmi <https://bkpsdm.karanganyarkab.go.id>, selain website tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki social media Instagram **@bkpsdmkaranganyar** dan Twitter dengan alamat ***https://twitter.com/BKPSDM\_Kra***.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

## **II. DASAR PEMBENTUKAN PPID**

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar,
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/467 tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 263 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

### III. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BKPSDM



### IV. NAMA DAN JABATAN ATASAN PPID

PPID Pembantu di BKPSDM bertanggung jawab kepada Kepala BKPSDM selaku Atasan PPID Pembantu. Dan dalam melaksanakan tugas PPID Pembantu dibantu oleh Bidang dan Sekretariat PPID.

### V. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik terdiri :

#### a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu BKPSDM masih minim dan belum representatif. Kantor sekretariat PPID Pembantu BKPSDM sampai saat ini masih diarahkan di ruangan bidang-bidang dan sekretariat di BKPSDM sesuai informasi yang dibutuhkan.

#### **b. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Informasi publik pada PPID Pembantu BKPSDM dapat diakses melalui *website* :

- <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses *social media*

- *Instagram* : [@bkpsdmkaranganyar](https://www.instagram.com/bkpsdmkaranganyar)

- *Twitter* : [https://twitter.com/BKPSDM\\_Kra](https://twitter.com/BKPSDM_Kra)

#### **c. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu BKPSDM Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 (sepuluh orang)

### **VI. ANGGARAN**

Pada tahun 2019 pelaksanaan pelayanan informasi publik di BKPSDM Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan pada APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **VII. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI**

Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 7.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 7.00 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor PPID Pembantu BKPSDM.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Pembantu BKPSDM Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019 sebanyak :

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini TIDAK ADA.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara *online* (<http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id>) selama tahun 2019 TIDAK ADA.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak TIDAK ADA.

### **VIII. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Selama tahun 2019, PPID Pembantu BKPSDM Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

### **IX. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Mekanisme pelayanan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
2. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

### **X. HARAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. PPID Pembantu BKPSDM supaya lebih menghidupkan kembali *website* instansi untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
2. Agar PPID Pembantu BKPSDM mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SISWANTO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611128 198211 1 001

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

*Periode : Januari s.d. Desember 2019*

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN		
								DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENGETAHUI			MEMINTA SALINAN	PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
								Ya	Tdk											

**NIHIL**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SISWANTO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611128 198211 1 001